



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 157/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN
DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang

Penetapan ...

Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 221);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor:153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih Dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2119/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Perbaikan Lampiran Surat KPU Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 50/PL.02.1-BA/3309/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Boyolali Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 107/PP.02.2-BA/3309/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOYOLALI
 NOMOR 157/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
 PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN
 CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN
 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	SELO	10	99	11.865	11.317	23.182
2	AMPEL	20	268	31.316	32.156	63.472
3	CEPOGO	15	174	22.692	22.959	45.651
4	MUSUK	20	201	23.922	24.534	48.456
5	BOYOLALI	9	214	26.778	28.183	54.961
6	MOJOSONGO	13	178	22.225	23.158	45.383
7	TERAS	13	145	18.445	19.210	37.665
8	SAWIT	12	96	12.271	12.769	25.040
9	BANYUDONO	15	154	19.251	19.772	39.023
10	SAMBI	16	143	17.887	18.452	36.329
11	NGEMPLAK	12	257	33.141	33.586	66.727
12	NOGOSARI	13	206	27.014	27.229	54.243
13	SIMO	13	153	19.238	19.597	38.975
14	KARANGGEDE	16	136	17.323	17.365	34.688
15	KLEGO	13	143	19.238	19.012	38.250
16	ANDONG	16	185	24.299	24.409	48.708
17	KEMUSU	13	143	17.975	17.684	35.659
18	WONOSEGORO	18	179	22.601	22.541	45.142
19	JUWANGI	10	115	13.525	13.400	26.925
TOTAL		267	3.189	401.136	407.333	808.469


Ditetapkan di Boyolali
 pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 157/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN
2020

JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

1. Jumlah minimal dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 paling sedikit 7,5 % (Tujuh Koma Lima Persen) dari DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 atau $7,5\% \times 808.469$ (Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) = 60.635,175 (Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Koma Seratus Tujuh Puluh Lima), dibulatkan ke atas menjadi = 60.636 (Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam) pendukung;
2. Persebaran dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, harus tersebar di minimal lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 22 (Dua Puluh Dua) Kecamatan di Kabupaten Boyolali yaitu tersebar di 12 (Dua Belas) Kecamatan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,

